

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip sukarela merupakan prinsip fundamental dan imperatif dalam pendirian koperasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip ini menuntut adanya kehendak bebas (*vrije wil*) dari setiap pendiri dan anggota koperasi sejak tahap awal pendirian, yang harus tercermin secara nyata dalam proses musyawarah pendirian, persetujuan anggaran dasar, hingga penandatanganan akta pendirian koperasi.

1. Pelanggaran terhadap prinsip sukarela dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih dapat dijadikan dasar pembatalan isi akta pendirian koperasi. Hal ini disebabkan karena ketidaksukarelaan keanggotaan, baik akibat paksaan, tekanan struktural, maupun sekadar formalitas administratif dapat dikualifikasikan sebagai cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerduta. Apabila kehendak para pendiri tidak lahir secara bebas, maka syarat subjektif sahnyanya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerduta tidak terpenuhi, sehingga perbuatan hukum pendirian koperasi menjadi dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Dengan demikian, akta pendirian koperasi yang dibuat berdasarkan kehendak semu tidak mencerminkan substansi hukum koperasi sebagai persekutuan orang, melainkan hanya bersifat formal dan administratif.
2. Pelanggaran prinsip sukarela dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih menimbulkan cacat kehendak (*wilsgebreken*) yang berdampak serius

terhadap keabsahan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris. Akta notaris yang seharusnya mencerminkan kehendak bebas para pendiri dan anggota kehilangan legitimasi materilnya apabila terbukti dibuat atas dasar paksaan, ketidaktahuan, atau persetujuan yang tidak sepenuhnya sadar, sehingga kekuatan pembuktian sepenuhnya menjadi terganggu. Cacat kehendak tersebut tidak serta-merta menyebabkan akta batal demi hukum, melainkan menempatkannya sebagai akta yang dapat dimohonkan pembatalan melalui mekanisme peradilan oleh pihak yang dirugikan atau memiliki kepentingan hukum. Kondisi ini sekaligus berimplikasi pada melemahnya kepastian hukum status badan hukum koperasi serta menimbulkan potensi tanggung jawab hukum bagi notaris yang lalai memastikan terpenuhinya kehendak bebas para penghadap, sehingga prinsip sukarela menjadi unsur fundamental yang menentukan sah atau tidaknya akta pendirian koperasi secara yuridis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip sukarela tidak hanya berfungsi sebagai asas etik koperasi, tetapi juga sebagai norma hukum yang menentukan keabsahan pendirian koperasi dan akta notaris yang melandasinya. Pendirian Koperasi Desa Merah Putih hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila prinsip sukarela diterapkan secara substantif dan nyata, bukan sekadar formalitas untuk memenuhi program atau target administratif pemerintah. Pelanggaran terhadap prinsip ini berpotensi merusak legitimasi koperasi, menghilangkan jati diri koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anggota dan pihak ketiga.

## 4.2 Saran

1. Prinsip sukarela sebagai asas fundamental dalam pendirian koperasi, disarankan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, baik pemerintah, aparat desa, maupun pihak pendamping, menjadikan prinsip sukarela sebagai syarat substansial yang tidak dapat ditawar dalam setiap tahapan pendirian koperasi, mulai dari perencanaan, musyawarah pendirian, hingga pengesahan anggaran dasar, sehingga keanggotaan koperasi benar-benar lahir dari kehendak bebas dan kesadaran hukum masyarakat desa; selain itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif bahwa prinsip sukarela bukan sekadar asas etik, melainkan norma hukum yang berkaitan langsung dengan keabsahan perbuatan hukum pendirian koperasi, sehingga setiap bentuk paksaan, tekanan administratif, atau rekayasa keanggotaan harus dihindari karena berpotensi menimbulkan cacat kehendak sebagaimana dimaksud dalam hukum perjanjian, yang pada akhirnya dapat menjadi dasar pembatalan akta pendirian koperasi dan merusak legitimasi koperasi sebagai persekutuan orang yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
2. Berdasarkan kesimpulan bahwa pelanggaran prinsip sukarela dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih menimbulkan cacat kehendak yang berdampak pada keabsahan akta pendirian koperasi, disarankan agar pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, memastikan bahwa setiap kebijakan percepatan pembentukan koperasi tetap menghormati prinsip sukarela sebagai norma imperatif dalam hukum perkoperasian. Notaris sebagai pejabat umum perlu lebih cermat dan

profesional dalam menjalankan kewenangannya dengan memastikan adanya kehendak bebas, pemahaman yang utuh, serta persetujuan tanpa paksaan dari seluruh penghadap sebelum pembuatan akta pendirian koperasi, guna menghindari timbulnya cacat kehendak dan sengketa hukum di kemudian hari. Selain itu, perlu dilakukan penguatan edukasi hukum dan literasi koperasi kepada masyarakat desa agar partisipasi dalam pendirian koperasi benar-benar didasarkan pada kesadaran dan kehendak sendiri, sehingga keberadaan koperasi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan yuridis yang kuat.

